

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa perkawinan merupakan kebutuhan manusia karena hanya melalui perkawinan yang sah manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara suci dan terhormat dari pasangan suami isteri. Selain sebagai sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, perkawinan juga merupakan salah satu ibadah yang mempunyai arti yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun dalam masyarakat. Melalui perkawinan banyak sekali hikmah yang dapat langsung dirasakan oleh manusia sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21).*<sup>1</sup>

Pemaknaan tentang penciptaan isteri dari jenis sendiri dalam firman di atas secara tidak langsung menegaskan bahwa sepasang suami-isteri sudah ditakdirkan memiliki hubungan yang erat, baik secara lahir maupun batin. Hal

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit, Jakarta, 2004, hal. 407

itu – hubungan yang erat antara suami dan isteri – juga menjadi dasar penjabaran pengertian perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam KHI Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan pada Pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup>

Selain hikmah yang terkandung dalam hubungan yang terjalin dan tujuan hubungan antara suami isteri, perkawinan juga mengandung hikmah sosial yang berkaitan dengan isteri. Aspek sosial yang perlu diperhatikan dengan adanya perkawinan itu bagi seorang wanita ialah peningkatan status (kedudukan) ke tingkat yang lebih tinggi didalam masyarakat. Ini dipandang bahwa dalam Islam perkawinan itu akan melahirkan derajat yang lebih baik bagi seorang wanita

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Hakim Peradilan Agama, 1994 , hlm. 13

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, Jogjakarta : Liberty, Cet. Ke-3, 2004, hlm. 138-139

didalam masyarakat dan menempatkan wanita itu dalam kedudukannya yang lebih terhormat dari pada kedudukan semasa sebelum melakukan perkawinan.<sup>4</sup>

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya salah satu hubungan dalam ikatan lahir atau batin saja melainkan perpaduan kedua hubungan ikatan tersebut sebagai satu kesatuan. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan yang sifatnya formal, baik bagi para pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga atau masyarakat. Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan dimana para pihak mengucapkan akad nikah bagi yang beragama Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan ikatan batin dari suatu perkawinan ialah pertalian jiwa seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami isteri.

Konsekuensi dari status ibadah dalam perkawinan adalah adanya “perlindungan” Allah bagi proses perkawinan tersebut. Implementasi dari perlindungan tersebut terlihat dari beberapa indicator yang terkandung dalam beberapa hal seperti dalam rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, upaya perdamaian dalam pertikaian rumah tangga, hingga prosedur pemutusan perkawinan.

Pemutusan suatu perkawinan dengan cara perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa yakni apabila usaha untuk

---

<sup>4</sup> Prof. DR. Lili Rosjidi. S.H., LL.M, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 6

mempertahankan suatu perkawinan tidak dapat dilakukan lagi. Walaupun Islam mensyari'atkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian, dan perceraian boleh terjadi tetapi harus didasarkan alasan yang kuat.<sup>5</sup> Dasar dari alasan yang kuat tersebut tidak dapat dilepaskan dari menjaga kemaslahatan suami-isteri serta untuk menghindarkan suami-isteri dari kemadlaratan jika perkawinan tetap dipertahankan. Meski demikian, separah apapun alasan yang diajukan untuk memutuskan perkawinan, Islam masih menganjurkan adanya upaya untuk memperbaiki hubungan perkawinan melalui keberadaan *hakamain* yang diharapkan dapat mengurai masalah sehingga suami-istri dapat disatukan kembali tanpa harus bercerai.<sup>6</sup> Apabila jalur tersebut gagal, maka barulah kemudian Islam membolehkan adanya perceraian.

Apabila memang harus bercerai, tidak lantas menjadikan urusan dan tanggung jawab suami dan istri juga berakhir. Ada dua hal penting yang harus diurus dan menjadi tanggung jawab mereka pasca perceraian. Kedua hal tersebut adalah masalah pengasuhan anak dan masalah pembagian harta bersama.

Masalah yang berhubungan dengan pengasuhan anak meliputi masalah pihak yang berhak mengasuh anak, pihak yang berkewajiban membiayai pengasuhan anak, hingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang berkaitan dengan kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Ibid*, hlm 104

<sup>6</sup> Hakamain adalah dua hakim yang diambil masing-masing satu orang dari pihak suami dan istri yang bertugas untuk mendamaikan suami-istri yang sedang berselisih. Pada masa sekarang, hakamain tidak harus berasal dari kedua pihak yang berselisih (suami-istri) tetapi dapat menggunakan jasa Peradilan Agama.

undangan. Sedangkan masalah harta bersama<sup>7</sup> terkait dengan pembagian harta bersama yang telah diperoleh suami-isteri secara bersama selama masa perkawinan yang telah dilalui.

Kedua permasalahan tersebut tidak jarang menimbulkan polemik antara suami dan isteri. Penyelesaian permasalahan yang timbul dari kedua permasalahan tersebut dapat melibatkan pihak Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi yang tidak beragama Islam).

Terkait dengan kemungkinan permasalahan yang muncul akibat ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian adalah permasalahan yang diperkarakan di Pengadilan Agama Rembang dengan nomor register 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg. Permasalahan tersebut berawal dari permohonan dari pihak isteri (Pemohon) kepada Pengadilan Agama Rembang terkait dengan perbuatan hukum dari suaminya (Termohon) yang dapat membahayakan keberadaan dan keutuhan harta bersama dan mas kawin

Proses penyelesaian perkara terkait dengan sengketa harta bersama dan mas kawin tersebut dilaksanakan – sesuai dengan yang tertulis dalam Penetapan PA Rembang No. 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg – pada saat terjadi proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon dalam tingkat kasasi. Hal tersebut dikarenakan pada dua persidangan sebelumnya, dalam Putusan Gugat yang dikuatkan dengan Putusan Banding pada tanggal 6 Agustus 2008, PA Rembang

---

<sup>7</sup> Harta bersama yang dimaksud adalah meliputi Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung; hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri; harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian. Lihat dalam KHI Pasal 85; Pasal 86 ayat (1) dan (2); UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1); KUH Perdata Pasal 119.

memutus cerai yang kemudian ditanggapi oleh pihak suami dengan mengajukan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2008. Meskipun masih dalam proses perceraian, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut diperbolehkan karena hak untuk mengajukan sita marital dapat dilakukan sebelum adanya perceraian, saat proses perkara perceraian, maupun setelah terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

Hasil dari persidangan perkara sengketa sita marital atas harta bersama dan mas kawin tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pemohon dengan status perkara sita marital. Meski dimenangkan oleh pihak Pemohon dan menguntungkan bagi Pemohon, menurut penulis penetapan tersebut masih kurang layak, khususnya yang berhubungan dengan mas kawin. Argumen penulis didasarkan pada adanya kejanggalan yang mungkin dapat menjadi penyebab pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara mas kawin tersebut dalam perkara sita marital. Kejanggalan tersebut adalah adanya kekurangjelian Majelis Hakim dalam memeriksa tanggal pengajuan kasasi dari Termohon yang mengakibatkan adanya asumsi status perkawinan masih utuh dan masih dalam proses perceraian.

Apabila dilihat secara jeli, maka dapat ditemukan bahwa tanggal pengajuan kasasi telah melebihi batas waktu yang legal, yakni 14 hari dari pemberitahuan putusan banding. Jika Majelis Hakim lebih jeli, mungkin hasil persidangan, khususnya yang berkaitan dengan mas kawin tidak akan dimasukkan dalam perkara sita marital melainkan akan dimasukkan ke dalam

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media group 2005, hlm. 101

perkara sita jaminan karena merupakan harta Pemohon yang dihutang oleh Pemohon. Disebut sebagai harta yang dihutang karena dengan ilegalnya kasasi akibat telah melewati batas waktu yang ditetapkan, maka status perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sudah cerai. Oleh sebab itu, mas kawin harus segera dilunasi karena sudah putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Sedangkan untuk harta bersama masih dapat dimaklumi masuk dalam perkara sita marital karena pada dasarnya perkara sita marital merupakan perkara yang dikhususkan menangani sengketa harta bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan telaah lebih mendalam terkait dengan dasar pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg. Untuk mewujudkan hal tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Sita Marital Atas Mas Kawin Pasca Perceraian (Studi Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)”*.

## **B. Perumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap sita marital atas mas kawin pasca perceraian pada Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap sita marital atas mas kawin pasca perceraian pada Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

2. Tujuan Formal

Untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana hukum Islam pada jenjang strata I pada fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari duplikasi dari sebuah penelitian, maka penulis akan melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

Hasil penelitian Sumarni, mahasiswa IAIN Walisongo angkatan 1996, yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Mahar dalam Pandangan Masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Kecamatan

Purwodadi Kabupaten Purworejo, besarnya mahar ditentukan oleh pihak calon pengantin perempuan. Namun setelah mahar diberikan kepada calon pengantin perempuan, maka penguasaan mahar tidak berada di bawah kekuasaan pengantin perempuan melainkan di bawah kekuasaan keluarga pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk melindungi keutuhan mahar tersebut. Meskipun berada dalam penguasaan keluarga pengantin perempuan, hak milik masih tetap berada di tangan pengantin perempuan. Mahar boleh diminta atau digunakan oleh pengantin apabila dilandasi dengan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh keluarga pengantin perempuan.

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Abdul Hakim, mahasiswa IAIN Walisongo angkatan 2001, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Mahar di Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal". Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tradisi pemberian mahar yang ditentukan jumlahnya yakni sebesar 10 kali lipat dari jumlah pemberian yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki pada saat *pengiket (talenan)*. Tradisi ini menurut hukum Islam tidak ada pertentangan karena pada dasarnya mahar adalah pemberian pada saat perkawinan yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua calon mempelai. Jadi apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah mempelai, maka mahar yang diberikan tidak bertentangan dengan ketentuan batasan mahar dalam Islam.

Buku yang berjudul " Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)' karangan Nurjanah. Dalam buku ini disajikan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih terkait dengan kadar mahar. Dalam buku ini dipaparkan dianalisis pendapat-pendapat ulama mazhab dalam lingkup keadilan untuk perempuan dan prinsip *humanity* (humanis).

Karya-karya di atas sekilas memang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan, yakni berkaitan dengan mahar atau mas kawin dalam perkawinan. Namun, meskipun sama dalam obyek mahar, ada perbedaan yang mendasar yang membedakan antara penelitian yang penulis laksanakan dengan hasil karya di atas, yakni permasalahan sengketa mas kawin.

Dari karya-karya di atas, dan sepanjang penelusuran literer oleh penulis, belum ada yang melaksanakan penelitian terkait dengan sengketa mahar. Oleh sebab itulah penulis merasa yakin tidak akan terjadi duplikasi dalam penelitian ini. Sehingga penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa adanya kekhawatiran asumsi duplikasi.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal karena menjadikan salah satu produk hukum sebagai bahan hukum obyek penelitian.<sup>9</sup> Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Agama Rembang mengenai sita marital atas mas kawin pasca perceraian, yakni Penetapan Nomor : 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan memusatkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan tentang sita marital atas mas kawin dalam Penetapan Nomor : 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 87.

<sup>10</sup> Secara lebih jelas dapat dibaca dalam Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 119-126.

- b. Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang diperoleh dari hasil wawancara kepada para hakim dan panitera Pengadilan Agama Rembang yang menangani kasus tersebut.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian literer, dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni:

##### a. Metode dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian berupa catatan, transkrip, buku, undang-undang, serta peraturan perundangan yanglain dan sebagainya.<sup>11</sup> Obyek yang menjadi target dari metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Rembang dengan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg sebagai bahan hukum (sumber data) primer penelitian ini.
- 2) Profil PA Rembang sebagai bahan pendukung
- 3) Buku-buku atau literer yang membahas permasalahan mahar dan perkara sita yang juga berkedudukan sebagai data pendukung.

##### b. Metode wawancara

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi IV, Jakarta : Rineka Ilmu, 1996, hlm. 236.

secara langsung (tatap muka) dengan tujuan untuk memperoleh keterangan dari seseorang yang relevan dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Teknik wawancara digunakan untuk mencari data pendukung terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik wawancara dilakukan kepada Panitera sidang perkara yang diteliti dalam penelitian ini. Obyek materi wawancara berkaitan dengan legalitas kasasi yang diajukan oleh Termohon karena telah melebihi batas waktu pendaftaran kasasi.

#### 5. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1981, hlm. 162.

<sup>13</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 41

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mempermudah dalam penulisan skripsi dalam hal memberikan gambaran serta penjelasan, maka dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II   Tinjauan Umum Tentang Mas Kawin (Mahar) dan Sita Marital**

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni *pertama* sub bab tentang Mas Kawin (Mahar) yang isinya meliputi pengertian, dasar hukum, Ketentuan-ketentuan terkait dengan mahar (mas kawin) dalam perkawinan dalam perundang-undangan. Sedangkan sub bab *kedua* terkait dengan sita marital isinya meliputi pengertian, dasar hukum, dan ketentuan-ketentuan terkait dengan sita marital dalam perundang-undangan.

**BAB III** Gambaran Umum Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2008/PA.Rbg

Bab ini berisi dua sub bab yakni Profil Pengadilan Agama Rembang dan Deskripsi Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2008/PA.Rbg. Sub bab pertama tentang Profil Pengadilan Agama Rembang isinya meliputi sejarah perkembangan Pengadilan Agama Rembang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang. Sedangkan sub bab kedua yakni deskripsi Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

**BAB IV** Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang terhadap Sita Marital Atas Mas Kawin (Studi Penetapan Nomor : 26/Pdt.G/2008/PA.Rbg)

Bab yang meliputi analisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang terhadap Sita Marital Atas Mas Kawin dan Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor: 26/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

**BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.